



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> Email : dekan.fk@fk.unila.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 107 /UN26.18/KP/2021

Tentang

Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Wilayah Zona Integritas
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)
di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Kegiatan *Pilot Project* Unit Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Universitas Lampung, maka dipandang perlu untuk menetapkan rencana kerja pembangunan Wilayah Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Universitas Lampung dimaksud.
- Mengingat : b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang – Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
 5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 jo PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 7. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Lampung;
 8. Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
 9. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 10. Keputusan Rektor Universitas Lampung No. 1256/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
 11. Keputusan Rektor Unila nomor 93/UN.26/KP/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.
 12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1322/UN26/OT/2021 Tentang Penetapan Fakultas Kedokteran Sebagai Unit Satuan Kerja Wilayah Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Universitas Lampung tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Rencana Kerja Pembangunan Wilayah Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Universitas Lampung sebagaimana terlampir.
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 23 April 2021

Dekan,



Dyah Wulan Sumekar RW
NIP. 19720628 199702 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id>, Email : dekan.fk@fk.unila.ac.id

Nomor : 106 /UN26.18/KP/2021

29 April 2021

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pemilihan Ketua Senat
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

Yth. Rektor Universitas Lampung

di -

Tempat

Berdasarkan

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
2. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2020 tentang Senat Fakultas;
3. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1256/UN.26/KP/2019 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
4. Surat Undangan Ketua Senat Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Nomor 002/UN.26.18/SENAT/2021 tanggal 30 Maret 2021 perihal Pemilihan Ketua Senat Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

Telah dilaksanakan pemilihan Ketua Senat Fakultas Kedokteran Universitas Lampung yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Acara tersebut dipimpin oleh Ketua Senat Fakultas Kedokteran Universitas Lampung pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 pukul 13.00 WIB., melalui *zoom meeting room* (data dukung terlampir).

Adapun hasil pemilihan dengan cara musyawarah mufakat tersebut memutuskan dan menetapkan Susunan Keanggotaan Senat Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sebagai berikut:

No.	Nama	NIP	Keterangan
1.	dr. Rizki Hanriko, S.Ked., Sp.PA.	197907012008121003	Ketua Senat
2.	Dr. dr. Susianti, S.Ked., M.Sc.	197808052005012003	Sekretaris Senat
3.	Prof. Dr. Dyah Wulan SRW., SKM., M.Kes.	197206281997022001	Anggota Senat <i>ex-officio</i>
4.	Prof. Dr. dr. Muhartono, S. Ked. M.Kes., Sp.PA.	197012082001121001	Anggota Senat <i>ex-officio</i>
5.	Dr. dr. Jhons Fatriyadi Suwandi, S.Ked., M. Kes.	197608312003121003	Anggota Senat <i>ex-officio</i>
6.	Dr. dr. Betta Kurniawan, S. Ked., M.Kes.	197810092005011001	Anggota Senat <i>ex-officio</i>
7.	dr. Dwi Indria Anggraini, S. Ked., M.Sc., Sp.KK.	198110242006042003	Anggota Senat